



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2020/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Samruddin Alias La Ompu Bin La Ruda**
Tempat Lahir : Wanci
Umur/Tanggal : 44 Tahun/8 Juli 1975
lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Manugela Desa Pada Raya Makmur, Kec.
Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Wangi Wangi sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Sariadin, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor Advokat Sariadin Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 13 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, tanggal 18 Agustus 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **SAMRUDDIN Alias LA OMPU Bin LA RUDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan**

Hal 1 dari 43 Hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Wgw



untuk melakukan kejahatan, menggunakan kesempatan main judi" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 303 Bis ayat 1 ke- KUHP Jo Pasal 56 Ke- 2 KUHP** Sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SAMRUDDIN Alias LA OMPU Bin LA RUDA** oleh karenanya dengan **pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara Sah berupa :

- Uang Tunai pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) Lembar senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (Satu) buah kayu balok berwarna coklat potongan melintang dengan ukuran 12 Cm X 10,5 Cm X 4,5 Cm

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan : Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak ;

Telah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa SAMRUDDIN Alias LA OMPU Bin LA RUDA, pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya

Hal 2 dari 43 Hal.Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di halaman/pekarangan rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Manugela, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal pada pertengahan bulan April (bulan puasa) Tahun 2020 dan pada hari sabtu tanggal 30 Mei 2020 telah terjadi permainan Judi banting koin di halaman/pekarangan rumah terdakwa yang dikelilingi oleh pagar tembok setinggi 3 (tiga) meter dan hanya terdapat 1 (satu) pintu gerbang untuk jalan masuk berada didepan rumah yang terletak di Dusun Manugela, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi dimana lokasi tersebut merupakan kawasan yang tidak padat pemukiman.--

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 Wita saksi LA HAMUNI, S.Pd Bin LA LOLI, saksi SABARUDDIN Alias LA SABA Bin LA KIMU, saksi LA ODE HERMAN Alias LA MEMA Bin LA ODE ONGKOSO, saksi LA ALI Alias ALI Bin LA MUDA'ASA, saksi LA HADI Alias HADI Bin LA UDIN, saksi LA ODE HAJI Alias HAJI Bin LA ODE TAIBU, saksi EDY BUTON Alias EDY Bin ABDUL MALIK, saksi H. LA MANGURA, B. S.Sos Bin LA SAIDI, saksi LA UNGA TIA Bin LA TIA, saksi LA NUWIA Alias LA ADE Bin LA YAI dan saksi SAFITRA Alias FITRA Bin LA ALI (Penuntutan secara terpisah) kembali melakukan permainan judi banting koin di rumah terdakwa. Permainan judi banting koin tersebut menggunakan 2 (dua) buah koin yang terbuat dari logam berwarna putih silver berbentuk bulat tipis, pada masing-masing koin terdapat dua sisi gambar yang berbeda, satu sisi bergambar kuda dan sisi lainnya terdapat tulisan arab. Permainan judi banting koin dilakukan dengan cara pemain mencari pasangan atau lawan judi banting koin dan menentukan nilai uang taruhannya sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut diletakkan diatas tanah. Kemudian pemain menentukan pilihan koin yaitu koin dinyatakan hidup atau koin dinyatakan mati. Salah satu pemain secara bergantian melemparkan 2 (dua) buah

Hal 3 dari 43 Hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koin ke kayu balok berwarna coklat potongan melintang dengan ukuran 12 Cm X 10,5 Cm X 4,5 Cm, setelah koin jatuh, apabila sisi 2 (dua) buah koin yang dilemparkan keatas kayu balok tersebut sama gambarnya maka dinyatakan hidup dan apabila sisi 2 (dua) buah koin berbeda gambarnya maka dinyatakan mati.

Pemain dinyatakan menang apabila pemain yang memasang taruhan untuk koin yang dinyatakan hidup, ketika 2 (dua) buah koin yang dilempar keatas kayu balok jatuh dengan gambar yang sama maka pemain tersebut memperoleh kemenangan dan mendapatkan keuntungan 2 (dua) kali lipat dari uang taruhannya yang diambil dari lawan main. Sedangkan pemain dinyatakan kalah apabila pemain yang memasang taruhan untuk koin yang dinyatakan hidup, namun setelah 2 (dua) buah koin yang dilempar keatas kayu balok jatuh dengan gambar yang tidak sama maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uang yang dipasang diberikan kepada lawan main. Begitu juga sebaliknya, pemain dinyatakan menang apabila pemain yang memasang taruhan untuk koin yang dinyatakan mati, setelah 2 (dua) buah koin yang dilempar keatas kayu balok, jatuh dengan gambar yang tidak sama maka pemain tersebut memperoleh kemenangan dan mendapatkan keuntungan 2 (dua) kali lipat dari uang taruhannya yang diambil dari lawan main, sedangkan pemain dinyatakan kalah apabila pemain yang memasang taruhan untuk koin yang dinyatakan mati, setelah 2 (dua) buah koin yang dilempar keatas kayu balok, jatuh dengan gambar yang sama maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uang yang dipasang diberikan kepada lawan main. Kemenangan judi banting koin bersifat keberuntungan belaka dan tidak diperlukan adanya keahlian khusus serta dilakukan tanpa izin dari aparat yang berwenang.-----

Bahwa situasi saat berlangsungnya permainan Judi banting koin tersebut terjadi sorak-sorakan atau teriakan dari para pemain yang dapat diketahui dan didengar hingga jarak 100 M (Seratus Meter) yang mana pada saat itu terdakwa berada di tempat WALE-WALE (tempat bersantai) dengan jarak \pm 50 M (Lima Puluh Meter) dari para pemain Judi. Kemudian Tiba-tiba datang Saksi SUPRIYANTO Bin MACHFUD SHOLEH yang merupakan aparat Kepolisian dari Polres Wakatobi beserta Tim melakukan penggrebekan judi tersebut dan menemukan barang bukti berupa uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan satu buah kayu balok berwarna coklat potongan melintang dengan ukuran 12 Cm X 10,5 Cm X 4,5 Cm sebagai tempat untuk membanting koin, sehingga saksi LA

Hal 4 dari 43 Hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMUNI, S.Pd Bin LA LOLI, saksi SABARUDDIN Alias LA SABA Bin LA KIMU, saksi LA ODE HERMAN Alias LA MEMA Bin LA ODE ONGKOSO, saksi LA ALI Alias ALI Bin LA MUDA'ASA, saksi LA HADI Alias HADI Bin LA UDIN, saksi LA ODE HAJI Alias HAJI Bin LA ODE TAIBU, saksi EDY BUTON Alias EDY Bin ABDUL MALIK, saksi H. LA MANGURA, B. S.Sos Bin LA SAIDI, saksi LA UNGA TIA Bin LA TIA, saksi LA NUWIA Alias LA ADE Bin LA YAI dan saksi SAFITRA Alias FITRA Bin LA ALI berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Wakatobi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sejak berlangsungnya aktivitas permainan Judi di halaman/pekarangan rumah Terdakwa SAMRUDDIN Alias LA OMPU Bin LA RUDA yang sudah berulang kali terjadi, Terdakwa tidak pernah melarang atau menegur para pemain judi yang mana dengan sengaja memberikan kesempatan dan keleluasaan para pemain judi untuk bermain judi banting koin tersebut. Hal ini dikuatkan dengan keterangan Ahli Dr. OHEO K.HARIS, S.H.,LL.M.,M.Sc. Nip.197306162002121001 Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Nomor : B/558/UN29.11/HK.09.02/2020 Tanggal 22 Juni 2020.-----
Perbuatan Terdakwa SAMRUDDIN Alias LA OMPU Bin LA RUDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHP.

SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa SAMRUDDIN Alias LA OMPU Bin LA RUDA, pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di halaman/pekarangan rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Manugela, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada pertengahan Bulan April (Bulan Puasa) Tahun 2020 dan Pada Hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 telah terjadi permainan Judi di halaman/pekarangan rumah terdakwa yang dikelilingi oleh pagar tembok setinggi 3 (tiga) meter dan

Hal 5 dari 43 Hal.Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya terdapat 1 (satu) pintu gerbang untuk jalan masuk berada didepan rumah yang terletak di Dusun Manugela, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi dimana lokasi tersebut merupakan kawasan yang tidak padat pemukiman.-----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 Wita saksi LA HAMUNI, S.Pd Bin LA LOLI, saksi SABARUDDIN Alias LA SABA Bin LA KIMU, saksi LA ODE HERMAN Alias LA MEMA Bin LA ODE ONGKOSO, saksi LA ALI Alias ALI Bin LA MUDA'ASA, saksi LA HADI Alias HADI Bin LA UDIN, saksi LA ODE HAJI Alias HAJI Bin LA ODE TAIBU, saksi EDY BUTON Alias EDY Bin ABDUL MALIK, saksi H. LA MANGURA, B. S.Sos Bin LA SAIDI, saksi LA UNGA TIA Bin LA TIA, saksi LA NUWIA Alias LA ADE Bin LA YAI dan saksi SAFITRA Alias FITRA Bin LA ALI (Penuntutan secara terpisah) kembali melakukan permainan judi banting koin dirumah terdakwa. Permainan judi banting koin tersebut menggunakan 2 (dua) buah koin yang terbuat dari logam berwarna putih silver berbentuk bulat tipis, pada masing-masing koin terdapat dua sisi gambar yang berbeda, satu sisi bergambar kuda dan sisi lainnya terdapat tulisan arab. Permainan judi banting koin dilakukan dengan cara pemain mencari pasangan atau lawan judi banting koin dan menentukan nilai uang taruhannya sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut diletakkan diatas tanah. Kemudian pemain menentukan pilihan koin yaitu koin dinyatakan hidup atau koin dinyatakan mati. Salah satu pemain secara bergantian melemparkan 2 (dua) buah koin ke kayu balok berwarna coklat potongan melintang dengan ukuran 12 Cm X 10,5 Cm X 4,5 Cm, setelah koin jatuh, apabila sisi 2 (dua) buah koin yang dilemparkan keatas kayu balok tersebut sama gambarnya maka dinyatakan hidup dan apabila sisi 2 (dua) buah koin berbeda gambarnya maka dinyatakan mati.----- Pemain dinyatakan menang apabila pemain yang memasang taruhan untuk koin yang dinyatakan hidup, ketika 2 (dua) buah koin yang dilempar keatas kayu balok jatuh dengan gambar yang sama maka pemain tersebut memperoleh kemenangan dan mendapatkan keuntungan 2 (dua) kali lipat dari uang taruhannya yang diambil dari lawan main. Sedangkan pemain dinyatakan kalah apabila pemain yang memasang taruhan untuk koin yang dinyatakan hidup, namun setelah 2 (dua) buah koin yang dilempar keatas kayu balok jatuh dengan gambar yang tidak sama maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uang yang dipasang diberikan kepada lawan main. Begitu juga sebaliknya, pemain dinyatakan menang

Hal 6 dari 43 Hal.Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pemain yang memasang taruhan untuk koin yang dinyatakan mati, setelah2 (dua) buah koin yang dilempar keatas kayu balok, jatuh dengan gambar yang tidak sama maka pemain tersebut memperoleh kemenangan dan mendapatkan keuntungan 2 (dua) kali lipat dari uang taruhannya yang diambil dari lawan main, sedangkan pemain dinyatakan kalah apabila pemain yang memasang taruhan untuk koin yang dinyatakan mati, setelah2 (dua) buah koin yang dilempar keatas kayu balok, jatuh dengan gambar yang sama maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uang yang dipasang diberikan kepada lawan main. Kemenangan judi banting koin bersifat keberuntungan belaka dan tidak diperlukan adanya keahlian khusus serta dilakukan tanpa izin dari aparat yang berwenang.

Bahwa situasi saat berlangsungnya permainan Judi banting koin tersebut terjadi sorak-sorakan atau teriakan dari para pemain yang dapat diketahui dan didengar hingga jarak 100 M (Seratus Meter) yang mana pada saat itu terdakwa berada di tempat WALE-WALE (tempat bersantai) dengan jarak \pm 50 M (Lima Puluh Meter) dari para pemain Judi. Kemudian Tiba-tiba datang Saksi SUPRIYANTO Bin MACHFUD SHOLEH yang merupakan aparat Kepolisian dari Polres Wakatobi beserta Tim melakukan penggrebekan judi tersebut dan menemukan barang bukti berupa uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan satu buah kayu balok berwarna coklat potongan melintang dengan ukuran 12 Cm X 10,5 Cm X 4,5 Cm sebagai tempat untuk membanting koin, sehingga saksi LA HAMUNI, S.Pd Bin LA LOLI, saksi SABARUDDIN Alias LA SABA Bin LA KIMU, saksi LA ODE HERMAN Alias LA MEMA Bin LA ODE ONGKOSO, saksi LA ALI Alias ALI Bin LA MUDA'ASA, saksi LA HADI Alias HADI Bin LA UDIN, saksi LA ODE HAJI Alias HAJI Bin LA ODE TAIBU, saksi EDY BUTON Alias EDY Bin ABDUL MALIK, saksi H. LA MANGURA, B. S.Sos Bin LA SAIDI, saksi LA UNGA TIA Bin LA TIA, saksi LA NUWIA Alias LA ADE Bin LA YAI dan saksi SAFITRA Alias FITRA Bin LA ALI berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Wakatobi untuk pemeriksaan lebih lanjut.-----

Bahwa sejak berlangsungnya aktivitas permainan Judi di halaman/pekarangan rumah Terdakwa SAMRUDDIN Alias LA OMPU Bin LA RUDA yang sudah berulang kali terjadi, Terdakwa tidak pernah melarang atau menegur para pemain judi yang mana dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana dan keleluasaan para pemain judi untuk bermain judi banting koin tersebut. Hal ini dikuatkan dengan keterangan Ahli Dr. OHEO K.HARIS, S.H.,LL.M.,M.Sc.

Hal 7 dari 43 Hal.Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nip.197306162002121001 Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Nomor : B/558/UN29.11/HK.09.02/2020 Tanggal 22 Juni 2020.

Perbuatan Terdakwa SAMRUDDIN Alias LA OMPU Bin LA RUDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo. Pasal 56 Ke- 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Wangi Wangi untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 12 (dua belas) orang saksi serta 1 (satu) orang ahli di bawah sumpah menurut Hukum Agamanya masing-masing telah menerangkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Saksi Supriyanto Machfud Sholeh**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan adanya permainan judi di pekarangan rumah Terdakwa yang dilakukan oleh La Hamuni, S.Pd, Sabaruddin, La Ode Herman Alias La Mema, La Ali Alias Ali, La Hadi Alias Hadi, La Ode Haji Alias Haji, Edy Buton, H. La Mangura, La Unga Tia, La Nuwia, dan Safitra Alias Fitra Bin La Ali;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di halaman rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Manugela, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi saat penggerebekan melihat langsung dan melakukan penangkapan terhadap para saksi pada saat bermain judi di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Perjudian yang dilakukan di halaman rumah Terdakwa adalah perjudian jenis banting koin;
- Bahwa Perjudian yang dilakukan pada saat itu di halaman rumah Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Hal 8 dari 43 Hal.Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim berjumlah 5 (lima) orang yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Wakatobi melakukan penangkapan terhadap para pemain judi di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa yang ditangkap sebanyak 11 (sebelas) orang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah sepotong potongan balok yang berbentuk segi empat dan uang tunai pecahan lima puluh ribu rupiah senilai Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi mengamankan beberapa orang dari kerumunan, para saksi mengakui bahwa yang dilakukan saat itu adalah judi koin biasa disebut dalam bahasa daerah judi “bante-bante” yang artinya banting-banting dan yang dibanting adalah koin;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa pada saat melakukan penangkapan saat itu Terdakwa sedang baring-baring di wale-wale pada saat saya melakukan penangkapan terhadap para pemain judi banting;
- Bahwa jarak antara wale-wale tempat Terdakwa berbaring dengan tempat para saksi (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bermain judi di halaman rumah Terdakwa yaitu sekitar 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi jarak pandang antara wale-wale tempat Terdakwa berbaring dengan tempat para saksi (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bermain judi di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, saksi mendapat informasi dari informan yang kami, kemudian saya bersama tim melakukan penggerebekan sejak 3 (tiga) hari sebelumnya;
- Bahwa saat masuk, tidak ada orang yang menjaga pintu masuk pada saat saya melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap para saksi (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bermain judi di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan ada sekitar 40 (empat puluh) motor yang berada di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa rumah Terdakwa jauh dari pemukiman warga dikelilingi pagar setinggi sekitar 4 (empat) meter dan pintu pagar terbuka setengah pada saat saya melakukan penggerebekan terhadap para saksi (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;

Hal 9 dari 43 Hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak wale-wale yang ada di rumah Terdakwa yaitu terletak di depan rumah dan di depan tempat para saksi (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bermain judi banting koin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan bantahan bahwa Terdakwa tidak berada di wale-wale pada saat penggerebekan namun Terdakwa di dalam rumah pada saat penggerebekan dan Terdakwa keluar dari dalam rumah untuk mengambil anak Terdakwa setelah ada tembakan peringatan pada saat Saksi melakukan penggerebekan;

- **Saksi La Hamuni** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di halaman rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Manugela, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian karena bermain judi bante bante;
- Bahwa yang bermain judi pada saat itu adalah saya bersama dengan Sabaruddin, La Ode Herman Alias La Mema, La Ali Alias Ali, La Hadi Alias Hadi, La Ode Haji Alias Haji, Edy Buton, H. La Mangura, La Unga Tia, La Nuwia, dan Safitra Alias Fitra Bin La Ali;
- Bahwa pada saat itu bermain judi banting koin bersama Para Terdakwa yang lain;
- Bahwa cara permainan judi banting koin yaitu dengan menggunakan dua buah uang koin yang sama dimana masing-masing koin sisinya bergambar Kuda dan sisi yang satunya bertuliskan Al-Quran kemudian kedua koin tersebut dibanting di atas kayu balok persegi empat dan setelah dibanting di atas kayu balok tersebut jika koin menggambarkan sepasang Kuda atau sepasang tulisan Al-Quran maka dinyatakan "hidup" namun jika setelah dibanting koin tersebut dimana yang satu koin bergambarkan Kuda dan koin yang satu bergambarkan tulisan Al-Quran maka dinyatakan "mati" dan sebelum kedua koin tersebut dibanting kita mencari lawan dengan memilih "hidup" atau "mati" dan kemudian kedua koin tersebut dibanting untuk mencari pemenangnya dan yang menjadi Bandar adalah tukang banting koin;
- Bahwa saksi menjadi tukang banting sebanyak 2 (dua) kali permainan, pada bantingan pertama saya memasang taruhan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan bantingan kedua saya memasang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Hal 10 dari 43 Hal.Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lawan saksi pada bantingan pertama adalah La Ali dengan taruhan sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dan sedangkan lawan saya pada bantingan kedua adalah La Ade dengan taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Terdakwa pada saat bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada saat saya bermain judi banting koin di halaman rumahnya;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan bermain judi banting koin di rumah Terdakwa pertama kali, namun pada bulan yang sama dengan yang kedua kalinya pada saat saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa pagar rumah Terdakwa terbuat dari beton dengan ketinggian sekitar 3 (tiga) meter dan pintu pagar terbuat dari besi dan pada saat itu pintu pagarnya sebagian terbuka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

- **Saksi Sabaruddin Alias La Saba,** menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di halaman rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Manugela, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa yang bermain judi pada saat itu adalah saya bersama dengan La Hamuni, La Ode Herman alias La Mema, La Ali alias Ali, La Hadi alias Hadi, La Ode Haji alias La Haji dan bersama dengan Para Terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah dan jenis permainannya adalah banting koin atau bante bante;
 - Bahwa cara permainan judi banting koin yaitu dengan menggunakan dua buah uang koin yang sama dimana masing-masing koin sisinya bergambar Kuda dan sisi yang satunya bertuliskan Al-Quran kemudian kedua koin tersebut dibanting di atas kayu balok persegi empat dan setelah dibanting di atas kayu balok tersebut jika koin menggambarkan sepasang Kuda atau

Hal 11 dari 43 Hal.Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepasang tulisan Al-Quran maka dinyatakan “hidup” namun jika setelah dibanting koin tersebut dimana yang satu koin bergambarkan Kuda dan koin yang satu bergambarkan tulisan Al-Quran maka dinyatakan “mati” dan sebelum kedua koin tersebut dibanting kita mencari lawan dengan memilih “hidup” atau “mati” dan kemudian kedua koin tersebut dibanting untuk mencari pemenangnya;

- Bahwa saat itu saksi patungan atau berpartner dengan Edy Buton dengan mencari lawan taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Terdakwa pada saat bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa yaitu pada hari sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 dan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 pada saat saya ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa pagar rumah Terdakwa terbuat dari beton dengan ketinggian sekitar 3 (tiga) meter dan pintu pagar terbuat dari besi dan pada saat itu pintu pagarnya sebagian terbuka;
- Bahwa suasana di rumah Terdakwa sangat ramai dengan teriakan yang mengatakan “hidup” dan “mati” pada saat saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melarang pada saat berlangsung permainan judi banting koin di halaman rumahnya;
- Bahwa benar, sepotong balok kayu dan uang tersebut yang ditemukan oleh Polisi pada saat saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi masuk di halaman rumah Terdakwa tanpa izin dan saya langsung masuk begitu saja untuk bermain judi banting koin;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi tentang masalah judi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

- **Saksi La Ode Herman Alias La Mema**, menerangkan sebagai berikut :

Hal 12 dari 43 Hal.Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di halaman rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Manugela, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa yang bermain judi pada saat itu adalah saya bersama dengan La Hamuni, Sabaruddin Alias La Saba, La Ali alias Ali, La Hadi alias Hadi, La Ode Haji alias La Haji dan bersama dengan Para Terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah dan bermain jenis judi banting koin;
- Bahwa cara permainan judi banting koin yaitu dengan menggunakan dua buah uang koin yang sama dimana masing-masing koin sisinya bergambar Kuda dan sisi yang satunya bertuliskan Al-Quran kemudian kedua koin tersebut dibanting di atas kayu balok persegi empat dan setelah dibanting di atas kayu balok tersebut jika koin menggambarkan sepasang Kuda atau sepasang tulisan Al-Quran maka dinyatakan "hidup" namun jika setelah dibanting koin tersebut dimana yang satu koin bergambarkan Kuda dan koin yang satu bergambarkan tulisan Al-Quran maka dinyatakan "mati" dan sebelum kedua koin tersebut dibanting kita mencari lawan dengan memilih "hidup" atau "mati" dan kemudian kedua koin tersebut dibanting untuk mencari pemenangnya;
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Terdakwa pada saat bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa
- Bahwa saat itu saksi sudah bermain sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Polisi datang dan melakukan penggerebekan dan penangkapan;
- Bahwa pagar rumah Terdakwa terbuat dari beton dengan ketinggian sekitar 3 (tiga) meter dan pintu pagar terbuat dari besi dan pada saat itu pintu pagarnya sebagian terbuka;
- Bahwa suasana di rumah Terdakwa sangat ramai dengan teriakan yang mengatakan "hidup" dan "mati" pada saat saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melarang pada saat berlangsung permainan judi banting koin di halaman rumahnya;

Hal 13 dari 43 Hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sepotong balok kayu dan uang tersebut yang ditemukan oleh Polisi pada saat saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi masuk di halaman rumah Terdakwa tanpa izin dan saya langsung masuk begitu saja untuk bermain judi banting koin;
 - Bahwa tidak ada yang menjaga pintu masuk halaman rumah Terdakwa pada saat saya masuk untuk bermain judi banting koin;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi tentang masalah judi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

- **Saksi La Ali Bin Bin La Muda Asa** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di halaman rumah Terdakwa Bin La Ruda yang terletak di Dusun Manugela, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa yang bermain judi pada saat itu adalah saya bersama dengan La Hamuni, Sabaruddin Alias La Saba, La Ode Herman Alias La Mema, La Hadi alias Hadi, La Ode Haji alias La Haji dan bersama dengan Para Terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah dan saat itu bermain judi jenis banting koin;
- Bahwa cara permainan judi banting koin yaitu dengan menggunakan dua buah uang koin yang sama dimana masing-masing koin sisinya bergambar Kuda dan sisi yang satunya bertuliskan Al-Quran kemudian kedua koin tersebut dibanting di atas kayu balok persegi empat dan setelah dibanting di atas kayu balok tersebut jika koin menggambarkan sepasang Kuda atau sepasang tulisan Al-Quran maka dinyatakan “hidup” namun jika setelah dibanting koin tersebut dimana yang satu koin bergambarkan Kuda dan koin yang satu bergambarkan tulisan Al-Quran maka dinyatakan “mati” dan sebelum kedua koin tersebut dibanting kita mencari lawan dengan memilih “hidup” atau “mati” dan kemudian kedua koin tersebut dibanting untuk mencari pemenangnya;
- Bahwa lawan saya pada saat bermain judi di halaman rumah Terdakwa adalah La Hamuni;

Hal 14 dari 43 Hal.Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Saya tidak bertemu dengan Terdakwa pada saat bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi baru pertama kali saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa ;
- Bahwa sebelum penangkapan, saksi sudah bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Polisi datang dan melakukan penggerebekan dan penangkapan;
- Bahwa pagar rumah Terdakwa terbuat dari beton dengan ketinggian sekitar 3 (tiga) meter dan pintu pagar terbuat dari besi dan pada saat itu pintu pagarnya sebagian terbuka;
- Bahwa suasana di rumah Terdakwa sangat ramai dengan teriakan yang mengatakan “hidup” dan “mati” pada saat saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melarang pada saat berlangsung permainan judi banting koin di halaman rumahnya;
- Bahwa benar, sepotong balok kayu dan uang tersebut yang ditemukan oleh Polisi pada saat saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa dan uang Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh riobu rupiah);
- Bahwa saksi masuk di halaman rumah Terdakwa tanpa izin dan saya langsung masuk begitu saja untuk bermain judi banting koin tidak ada orang yang menjaga pintu gerbang rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi tentang masalah judi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

- **Saksi La Hadi Alias Hadi**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di halaman rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Manugela, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa yang bermain judi pada saat itu adalah saya bersama dengan La Hamuni, Sabaruddin Alias La Saba, La Ode Herman Alias La Mema, La Ali alias Ali, La Ode Haji alias La Haji dan bersama dengan Para Terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah dengan jenis judi banting koin atau bante bante;

Hal 15 dari 43 Hal.Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi banting koin yaitu dengan menggunakan dua buah uang koin yang sama dimana masing-masing koin sisinya bergambar Kuda dan sisi yang satunya bertuliskan Al-Quran kemudian kedua koin tersebut dibanting di atas kayu balok persegi empat dan setelah dibanting di atas kayu balok tersebut jika koin menggambarkan sepasang Kuda atau sepasang tulisan Al-Quran maka dinyatakan “hidup” namun jika setelah dibanting koin tersebut dimana yang satu koin bergambarkan Kuda dan koin yang satu bergambarkan tulisan Al-Quran maka dinyatakan “mati” dan sebelum kedua koin tersebut dibanting kita mencari lawan dengan memilih “hidup” atau “mati” dan kemudian kedua koin tersebut dibanting untuk mencari pemenangnya dan sifatnya untung-untungan tidak dapat dipastikan kemenangannya;
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Terdakwa pada saat bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada saat saya bermain judi banting koin di halaman rumahnya;
- Bahwa saksi baru pertama kali saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa ;
- Bahwa sebelum penangkapan, saksi bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Polisi datang dan melakukan penggerebekan dan penangkapan;
- Bahwa pagar rumah Terdakwa terbuat dari beton dengan ketinggian sekitar 3 (tiga) meter dan pintu pagar terbuat dari besi dan pada saat itu pintu pagarnya sebagian terbuka;
- Bahwa suasana di rumah Terdakwa sangat ramai dengan teriakan yang mengatakan “hidup” dan “mati” pada saat saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melarang pada saat berlangsung permainan judi banting koin di halaman rumahnya;
- Bahwa benar, sepotong balok kayu dan uang tersebut yang ditemukan oleh Polisi pada saat saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa dan uang tunai Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 16 dari 43 Hal.Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masuk di halaman rumah Terdakwa tanpa izin dan saya langsung masuk begitu saja untuk bermain judi banting koin dan tidak ada yang menjaga piuntu gerbang rumah terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi tentang masalah judi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

- **Saksi La Ode Haji Alias Haji Bin La Ode Taibu**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di halaman rumah Terdakwa Bin La Ruda yang terletak di Dusun Manugela, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa yang bermain judi pada saat itu adalah saya bersama dengan La Hamuni, Sabaruddin Alias La Saba, La Ode Herman Alias La Mema, La Ali alias Ali, La Hadi Alias Hadi dan bersama dengan Para Terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah dan bermain judi jenis banting koin;
- Bahwa cara permainan judi banting koin yaitu dengan menggunakan dua buah uang koin yang sama dimana masing-masing koin sisinya bergambar Kuda dan sisi yang satunya bertuliskan Al-Quran kemudian kedua koin tersebut dibanting di atas kayu balok persegi empat dan setelah dibanting di atas kayu balok tersebut jika koin menggambarkan sepasang Kuda atau sepasang tulisan Al-Quran maka dinyatakan “hidup” namun jika setelah dibanting koin tersebut dimana yang satu koin menggambarkan Kuda dan koin yang satu bergambarkan tulisan Al-Quran maka dinyatakan “mati” dan sebelum kedua koin tersebut dibanting kita mencari lawan dengan memilih “hidup” atau “mati” dan kemudian kedua koin tersebut dibanting untuk mencari pemenangnya dan saat itu lawan saksi adalah La Ali;
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Terdakwa pada saat bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui apakah ada permainan judi di rumahnya;
- Bahwa saksi baru pertama kali saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa

Hal 17 dari 43 Hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Polisi datang dan melakukan penggerebekan dan penangkapan;
- Bahwa pagar rumah Terdakwa terbuat dari beton dengan ketinggian sekitar 3 (tiga) meter dan pintu pagar terbuat dari besi dan pada saat itu pintu pagarnya sebagian terbuka;
- Bahwa suasana di rumah Terdakwa sangat ramai dengan teriakan yang mengatakan “hidup” dan “mati” pada saat saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melarang pada saat berlangsung permainan judi banting koin di halaman rumahnya;
- Bahwa benar sepotong balok kayu dan uang tersebut yang ditemukan oleh Polisi pada saat saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa untuk masuk di halaman rumah Terdakwa tanpa izin dan saya langsung masuk begitu saja untuk bermain judi banting koin serta tidak ada orang yang menjaga pintu halaman rumah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi tentang masalah judi;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

- **Saksi Edi Buton Alias Edy**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di halaman rumah Terdakwa Bin La Ruda yang terletak di Dusun Manugela, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Yang bermain judi pada saat itu adalah saya bersama dengan La Hamuni, Sabaruddin alias La Saba, La Hadi alias Hadi, La Ode Haji alias La Haji, La Ode Herman alias La Mema, La Ali alias Ali yang diajukan dalam berkas terpisah dan bersama dengan Para Saksi yang lain
- dan bermain judi jenis banting koin;
- Bahwa cara permainan judi banting koin yaitu dengan menggunakan dua buah uang koin yang sama dimana masing-masing koin sisinya bergambar Kuda dan sisi yang satunya bertuliskan Al-Quran kemudian kedua koin tersebut dibanting di atas kayu balok persegi empat dan setelah dibanting di atas kayu balok tersebut jika koin menggambarkan sepasang Kuda atau sepasang tulisan

Hal 18 dari 43 Hal.Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Quran maka dinyatakan “hidup” namun jika setelah dibanting koin tersebut dimana yang satu koin bergambarkan Kuda dan koin yang satu bergambarkan tulisan Al-Quran maka dinyatakan “mati” dan sebelum kedua koin tersebut dibanting kita mencari lawan dengan memilih “hidup” atau “mati” dan kemudian kedua koin tersebut dibanting untuk mencari pemenangnya dan saat itu lawan saksi adalah La Ali;

- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak bertemu dengan Terdakwa pada saat bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui apakah ada permainan judi di rumahnya;
 - Bahwa saksi sudah dua kali saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa
 - Bahwa saksi bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Polisi datang dan melakukan penggerebekan dan penangkapan;
 - Bahwa pagar rumah Terdakwa terbuat dari beton dengan ketinggian sekitar 3 (tiga) meter dan pintu pagar terbuat dari besi dan pada saat itu pintu pagarnya sebagian terbuka;
 - Bahwa suasana di rumah Terdakwa sangat ramai dengan teriakan yang mengatakan “hidup” dan “mati” pada saat saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa baring-paring di wale wale yang berjarak sekitar 50 meter dari tempat permainan dan dari wale wale ke tempat permainan bisa terlihat tanpa ada gangguan pandangan;
 - Bahwa saksi bertemu Terdakwa saat setelah penggerebekan;
 - Bahwa Terdakwa tidak melarang pada saat berlangsung permainan judi banting koin di halaman rumahnya;
 - Bahwa benar sepotong balok kayu dan uang tersebut yang ditemukan oleh Polisi pada saat saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;
 - Bahwa untuk masuk di halaman rumah Terdakwa tanpa izin dan saya langsung masuk begitu saja untuk bermain judi banting koin serta tidak ada orang yang menjaga pintu halaman rumah terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi tentang masalah judi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

Hal 19 dari 43 Hal.Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua keterangan saksi sudah benar;

- **Saksi La Mangura B, S.Sos**, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di halaman rumah Terdakwa Bin La Ruda yang terletak di Dusun Manugela, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa Yang bermain judi pada saat itu adalah saya bersama dengan La Hamuni, Sabaruddin alias La Saba, La Hadi alias Hadi, La Ode Haji alias La Haji, La Ode Herman alias La Mema, La Ali alias Ali yang diajukan dalam berkas terpisah dan bersama dengan Para Saksi yang lain dan bermain judi jenis banting koin;
 - Bahwa cara permainan judi banting koin yaitu dengan menggunakan dua buah uang koin yang sama dimana masing-masing koin sisinya bergambar Kuda dan sisi yang satunya bertuliskan Al-Quran kemudian kedua koin tersebut dibanting di atas kayu balok persegi empat dan setelah dibanting di atas kayu balok tersebut jika koin menggambarkan sepasang Kuda atau sepasang tulisan Al-Quran maka dinyatakan “hidup” namun jika setelah dibanting koin tersebut dimana yang satu koin bergambarkan Kuda dan koin yang satu bergambarkan tulisan Al-Quran maka dinyatakan “mati” dan sebelum kedua koin tersebut dibanting kita mencari lawan dengan memilih “hidup” atau “mati” dan kemudian kedua koin tersebut dibanting untuk mencari pemenangnya dan saat itu lawan saksi adalah La Ali;
 - Bahwa saksi sudah dua kali bermain judi di rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak bertemu dengan Terdakwa pada saat bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui apakah ada permainan judi di rumahnya;
 - Bahwa saksi sudah dua kali saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa
 - Bahwa saksi bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Polisi datang dan melakukan penggerebekan dan penangkapan;

Hal 20 dari 43 Hal.Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagar rumah Terdakwa terbuat dari beton dengan ketinggian sekitar 3 (tiga) meter dan pintu pagar terbuat dari besi dan pada saat itu pintu pagarnya sebagian terbuka;
 - Bahwa suasana di rumah Terdakwa sangat ramai dengan teriakan yang mengatakan “hidup” dan “mati” pada saat saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa baring-paring di wale wale yang berjarak sekitar 50 meter dari tempat permainan dan dari wale wale ke tempat permainan bisa terlihat tanpa ada gangguan pandangan;
 - Bahwa saksi bertemu Terdakwa saat setelah penggerebekan;
 - Bahwa Terdakwa tidak melarang pada saat berlangsung permainan judi banting koin di halaman rumahnya;
 - Bahwa benar sepotong balok kayu dan uang tersebut yang ditemukan oleh Polisi pada saat saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;
 - Bahwa untuk masuk di halaman rumah Terdakwa tanpa izin dan saya langsung masuk begitu saja untuk bermain judi banting koin serta tidak ada orang yang menjaga pintu halaman rumah terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi tentang masalah judi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;
- **Saksi La Unga Tia**, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di halaman rumah Terdakwa Bin La Ruda yang terletak di Dusun Manugela, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa Yang bermain judi pada saat itu adalah saya bersama dengan La Hamuni, Sabaruddin alias La Saba, La Hadi alias Hadi, La Ode Haji alias La Haji, La Ode Herman alias La Mema, La Ali alias Ali yang diajukan dalam berkas terpisah dan bersama dengan Para Saksi yang lain
 - dan bermain judi jenis banting koin;
 - Bahwa cara permainan judi banting koin yaitu dengan menggunakan dua buah uang koin yang sama dimana masing-masing koin sisinya bergambar Kuda dan sisi yang satunya bertuliskan Al-Quran kemudian kedua koin tersebut dibanting di atas kayu balok persegi empat dan setelah dibanting di atas kayu balok tersebut jika koin menggambarkan sepasang Kuda atau sepasang tulisan

Hal 21 dari 43 Hal.Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Quran maka dinyatakan “hidup” namun jika setelah dibanting koin tersebut dimana yang satu koin bergambarkan Kuda dan koin yang satu bergambarkan tulisan Al-Quran maka dinyatakan “mati” dan sebelum kedua koin tersebut dibanting kita mencari lawan dengan memilih “hidup” atau “mati” dan kemudian kedua koin tersebut dibanting untuk mencari pemenangnya dan tidak dapat dipastikan kemenangannya jadi bersifat untung-untungan;

- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak bertemu dengan Terdakwa pada saat bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui apakah ada permainan judi di rumahnya;
 - Bahwa saksi sudah dua kali saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa sebelumnya hari sabtu tanggal 30 Mei 2020;
 - Bahwa saksi bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Polisi datang dan melakukan penggerebekan dan penangkapan;
 - Bahwa pagar rumah Terdakwa terbuat dari beton dengan ketinggian sekitar 3 (tiga) meter dan pintu pagar terbuat dari besi dan pada saat itu pintu pagarnya sebagian terbuka;
 - Bahwa suasana di rumah Terdakwa sangat ramai dengan teriakan yang mengatakan “hidup” dan “mati” pada saat saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa baring-paring di wale wale yang berjarak sekitar 50 meter dari tempat permainan dan dari wale wale ke tempat permainan bisa terlihat tanpa ada gangguan pandangan;
 - Bahwa saksi bertemu Terdakwa saat setelah penggerebekan;
 - Bahwa Terdakwa tidak melarang pada saat berlangsung permainan judi banting koin di halaman rumahnya;
 - Bahwa benar sepotong balok kayu dan uang tersebut yang ditemukan oleh Polisi pada saat saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;
 - Bahwa untuk masuk di halaman rumah Terdakwa tanpa izin dan saya langsung masuk begitu saja untuk bermain judi banting koin serta tidak ada orang yang menjaga pintu halaman rumah terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi tentang masalah judi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

Hal 22 dari 43 Hal.Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua keterangan saksi sudah benar;

- **Saksi La Nuwia Alias La Ade**, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di halaman rumah Terdakwa Bin La Ruda yang terletak di Dusun Manugela, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa Yang bermain judi pada saat itu adalah saya bersama dengan La Hamuni, Sabaruddin alias La Saba, La Hadi alias Hadi, La Ode Haji alias La Haji, La Ode Herman alias La Mema, La Ali alias Ali yang diajukan dalam berkas terpisah dan bersama dengan Para Saksi yang lain
 - dan bermain judi jenis banting koin;
 - Bahwa cara permainan judi banting koin yaitu dengan menggunakan dua buah uang koin yang sama dimana masing-masing koin sisinya bergambar Kuda dan sisi yang satunya bertuliskan Al-Quran kemudian kedua koin tersebut dibanting di atas kayu balok persegi empat dan setelah dibanting di atas kayu balok tersebut jika koin menggambarkan sepasang Kuda atau sepasang tulisan Al-Quran maka dinyatakan “hidup” namun jika setelah dibanting koin tersebut dimana yang satu koin bergambarkan Kuda dan koin yang satu bergambarkan tulisan Al-Quran maka dinyatakan “mati” dan sebelum kedua koin tersebut dibanting kita mencari lawan dengan memilih “hidup” atau “mati” dan kemudian kedua koin tersebut dibanting untuk mencari pemenangnya dan saat itu lawan saksi adalah La Ali;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa pada saat bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi sudah dua kali saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa sebelumnya hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020;
 - Bahwa saksi bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Polisi datang dan melakukan penggerebekan dan penangkapan;
 - Bahwa pagar rumah Terdakwa terbuat dari beton dengan ketinggian sekitar 3 (tiga) meter dan pintu pagar terbuat dari besi dan pada saat itu pintu pagarnya sebagian terbuka;

Hal 23 dari 43 Hal.Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suasana di rumah Terdakwa sangat ramai dengan teriakan yang mengatakan “hidup” dan “mati” pada saat saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa baring-paring di wale wale yang berjarak sekitasr 50 meter dari tempat permainan dan dari wale wale ke tempat permainan bisa terlihat tanpa ada gangguan pandangan;
 - Bahwa saksi bertemu Terdakwa saat setelah penggerebekan;
 - Bahwa Terdakwa tidak melarang pada saat berlangsung permainan judi banting koin di halaman rumahnya;
 - Bahwa benar sepotong balok kayu dan uang tersebut yang ditemukan oleh Polisi pada saat saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;
 - Bahwa untuk masuk di halaman rumah Terdakwa tanpa izin dan saya langsung masuk begitu saja untuk bermain judi banting koin serta tidak ada orang yang menjaga pintu halaman rumah terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi tentang masalah judi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

- **Saksi Safitra Alias Fitra,** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di halaman rumah Terdakwa Bin La Ruda yang terletak di Dusun Manugela, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Yang bermain judi pada saat itu adalah saya bersama dengan La Hamuni, Sabaruddin alias La Saba, La Hadi alias Hadi, La Ode Haji alias La Haji, La Ode Herman alias La Mema, La Ali alias Ali yang diajukan dalam berkas terpisah dan bersama dengan Para Saksi yang lain dan bermain judi jenis banting koin;
- Bahwa cara permainan judi banting koin yaitu dengan menggunakan dua buah uang koin yang sama dimana masing-masing koin sisinya bergambar Kuda dan sisi yang satunya bertuliskan Al-Quran kemudian kedua koin tersebut dibanting di atas kayu balok persegi empat dan setelah dibanting di atas kayu balok tersebut jika koin menggambarkan sepasang Kuda atau sepasang tulisan Al-Quran maka dinyatakan “hidup” namun jika setelah dibanting koin tersebut dimana yang satu koin bergambarkan Kuda dan koin

Hal 24 dari 43 Hal.Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu bergambarkan tulisan Al-Quran maka dinyatakan “mati” dan sebelum kedua koin tersebut dibanting kita mencari lawan dengan memilih “hidup” atau “mati” dan kemudian kedua koin tersebut dibanting untuk mencari pemenangnya dan saat itu lawan saksi adalah La Ali;

- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Terdakwa pada saat bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui apakah ada permainan judi di rumahnya;
- Bahwa saksi sudah dua kali saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa
- Bahwa saksi bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Polisi datang dan melakukan penggerebekan dan penangkapan;
- Bahwa pagar rumah Terdakwa terbuat dari beton dengan ketinggian sekitar 3 (tiga) meter dan pintu pagar terbuat dari besi dan pada saat itu pintu pagarnya sebagian terbuka;
- Bahwa suasana di rumah Terdakwa sangat ramai dengan teriakan yang mengatakan “hidup” dan “mati” pada saat saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baring-bering di wale wale yang berjarak sekitar 50 meter dari tempat permainan dan dari wale wale ke tempat permainan bisa terlihat tanpa ada gangguan pandangan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa baring-bering di wale wale;
- Bahwa Terdakwa tidak melarang pada saat berlangsung permainan judi banting koin di halaman rumahnya;
- Bahwa benar sepotong balok kayu dan uang tersebut yang ditemukan oleh Polisi pada saat saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa untuk masuk di halaman rumah Terdakwa tanpa izin dan saya langsung masuk begitu saja untuk bermain judi banting koin serta tidak ada orang yang menjaga pintu halaman rumah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi tentang masalah judi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

Hal 25 dari 43 Hal.Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ahli yang bernama **Dr. OHEO K. HARIS, S.H.,LL.M.,M.Sc** yang telah diambil sumpah sebelum memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo dengan jabatan Koordinator Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Halu Oleo;
- Bahwa Ahli bertugas dan bertanggungjawab sebagai pembina mata kuliah PIH, PHI, Metode Penulisan Hukum, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan Delik Dalam dan Luar KUHP;
- Bahwa ahli memiliki surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo dengan Nomor Surat Tugas yaitu Nomor B/UN29.11/HK.09.02/2020;
- Bahwa Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan saksi pidana oleh Undang-Undang bagi barang siapa yang dengan melawan hukum, melanggar larangan tersebut tanpa adanya alasan pembenar sedangkan Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak;
- Bahwa Hubungan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah semua perbuatan yang dilarang undang-undang dan mempunyai sanksi hukum sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Akan tetapi tidak semua perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa Niat adalah sikap batin seseorang yang dimulai dengan niat jahat yang dikenal dengan *mens rea*;
- Bahwa Kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak yang ditujukan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;
- Bahwa Bentuk-bentuk kesengajaan adalah :
 - 1) Kesengajaan bertujuan yaitu perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat;
 - 2) Kesengajaan berkesadaran kepastian atau keharusan yaitu perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju, tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti/harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tersebut;

Hal 26 dari 43 Hal.Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Wgw



3) Kesengajaan berkesadaran kemungkinan atau kesengajaan bersyarat yaitu dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain;

Pembagian atau jenis kesengajaan menurut ilmu hukum pidana yaitu :

- 1) *Dolus determinatus* adalah kesengajaan tertentu, yaitu kesengajaan yang ditujukan kepada objek tertentu;
 - 2) *Dolus indeterminatus* adalah kesengajaan tidak tertentu, yaitu kesengajaan yang tidak ditujukan kepada objek tertentu, tetapi pada sembarang objek;
 - 3) *Dolus alternativus* adalah kesengajaan alternatif, yaitu kesengajaan yang ditujukan kepada objek yang satu atau kepada objek yang lainnya;
 - 4) *Dolus generalis* adalah kesengajaan umum, yaitu kesengajaan yang ditujukan kepada umum;
 - 5) *Weberse dolus generalis* adalah kesengajaan yang ditujukan kepada objek tertentu, tetapi untuk mencapai tujuan itu dilakukan lebih banyak perbuatan;
 - 6) *Dolus indirektus* adalah kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang sebenarnya bukan merupakan kehendak atau tujuan si pelaku;
 - 7) *Dolus premeditatus* adalah kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu;
 - 8) *Dolus repentinus / dolus impetus* adalah kesengajaan yang timbul dengan serta merta;
 - 9) *Dolus formel* adalah kesengajaan yang ditujukan kepada suatu perbuatan;
 - 10) *Dolus materiil* adalah kesengajaan yang ditujukan kepada suatu akibat atau suatu keadaan;
- Pembuktian suatu perbuatan melawan hukum adalah dengan cara memahami terlebih dahulu teori hukum pidana terdapat 2 (dua) teori yaitu;
 - 1) Teori Kehendak (*wils theorie*) dikemukakan oleh Von Hippel. Sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu;
 - 2) Teori Pengetahuan/Membayangkan (*voorstellings theorie*) dikemukakan oleh Frank. Sengaja itu apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu perbuatan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan oleh karena itu



perbuatan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut;

Menurut sifatnya ada 2 (dua) macam kesengajaan, yaitu:

- 1) *Boos opzet/dolus malus* (kesengajaan jahat semata) atau *gekleurd opzet* (kesengajaan berwarna), supaya pelaku tindak pidana dapat dipidana, selain ia menghendaki perbuatannya tersebut, ia pun harus sadar bahwa perbuatannya dilarang undang-undang;
 - 2) *Kleurloos opzet* (kesengajaan tidak berwarna) adalah seseorang yang melakukan tindak pidana, untuk dapat dipidananya sudah cukup dengan hanya menghendaki perbuatannya itu, dengan tidak diharuskan mengetahui bahwa perbuatannya dilarang undang-undang;
- Bahwa Bentuk-bentuk serta pembagian dari penyertaan tindak pidana adalah:
 - 1) Mereka yang Melakukan (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik;
 - 2) Mereka yang Menyuruh Melakukan (*doen pleger*) adalah orang yang berada di belakang layar, sedangkan yang melakukan tindak pidana adalah seseorang yang disuruh itu merupakan alat di tangan penyuruh;
 - 3) Mereka yang Turut Serta Melakukan (*medepleger*) adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana;
 - 4) Mereka yang Menganjurkan Orang Lain Melakukan Tindak Pidana (*uitlokkers*) adalah dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*auctor intellectuellis*) dan orang yang dianjurkan (*auctor materiallis* atau *materiele dader*);
 - 5) Pembantuan (*medeplichtige*) adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Selain itu juga, pembantuan dapat terjadi sebelum tindak pidana dilaksanakan;
 - Bahwa unsur Pasal 56 KUHP adalah :

Dipidana sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan;

 - 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
 - 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Substansi Pasal 56 KUHP adalah menjelaskan bahwa orang yang “membantu melakukan” jika ia (orang yang membantu) sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Sedangkan “membantu melakukan” kehendak dari orang membantu melakukan hanyalah

Hal 28 dari 43 Hal.Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya tanpa memiliki tujuan sendiri;

- Perbuatan seseorang yang ditentukan dalam Pasal 56 ke-2 KUHP adalah barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Penafsiran ini mensyaratkan elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (*uitlokking*);
- Apabila di halaman rumah seseorang berlangsung tindak pidana, yang mana pemilik rumah memiliki kuasa untuk menghentikan perbuatan pidana tersebut dengan melarang orang melakukan hal tersebut, akan tetapi pemilik rumah tidak menghentikan atau melarang perbuatan pidana tersebut atau pemilik pekarangan juga tidak menyuruh untuk melakukan aktivitas perbuatan pidana tersebut, apakah perbuatan pemilik rumah tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyertaan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP?

Menurut pandangan hukum pidana, saya berpendapat bahwa selama pemilik rumah mengetahui bahwa tindak pidana yang terjadi, maka seharusnya pemilik rumah harus menghentikan, artinya pemilik rumah/pekarangan sesungguhnya sudah ada niat membantu tindak pidana dengan cara menyediakan sarana atau prasarana terhadap tindak pidana tersebut. Jadi cara mengukur atau menilai adanya suatu kesengajaan adalah menggunakan Teori Weten/voorstelling theorie. Teori ini mengatakan bahwa seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana dengan kesengajaan, apabila ia mengetahui apa yang ia lakukan dan ia mengetahui apa akibat dari tindak pidana yang dilakukannya;

- Seseorang tidak dapat dihukum apabila orang tersebut tidak mengetahui telah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana;
- Tujuan bersama dalam hal melakukan tindak pidana apabila antara seseorang dengan orang lain melakukan tindak pidana dan saling mengetahui dengan tujuan yang sama atau mempunyai niat dan saling mengenal;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan benar;

Hal 29 dari 43 Hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), meskipun hak untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang telah menerangkan sebagaimana tersebut dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah penggerebekan dan penangkapan permainan judi di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di halaman rumah saya yang terletak di Dusun Manugela, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah orang yang bermain judi di halaman rumah saya namun yang ditangkap sebanyak 11 (sebelas) orang;
- Bahwa Perjudian yang dilakukan di halaman rumah Terdakwa adalah judi banting koin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada saat berlangsungnya permainan judi banting koin di halaman rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa berada di dalam rumah pada saat Polisi melakukan penggerebekan dan penangkapan perjudian di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Jarak antara rumah Terdakwa dengan tempat permainan judi yaitu sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa sedang tidur di dalam rumah sebelum Polisi melakukan penggerebekan dan penangkapan perjudian di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Polisi melakukan penggerebekan dengan mengeluarkan tembakan, Terdakwa keluar dari dalam rumah dan melihat anak Terdakwa yang berada di wale-wale dan kemudian Terdakwa baring-paring di wale-wale hanya sebentar saja;
- Bahwa saat berlangsung permainan judi koin Terdakwa hanya berbaring sebentar saja bukan saat mereka bermain judi ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jam berapa permainan judi yang dilakukan di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa orang yang meloloskan diri pada saat Polisi melakukan penggerebekan dan penangkapan permainan judi yang dilakukan di halaman rumah Terdakwa;

Hal 30 dari 43 Hal.Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mengenal beberapa orang yang ditangkap pada saat itu yaitu La Ali, La Hamuni, S.Pd, Edy Buton dan La Nuwia;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melarang orang yang bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa karena Terdakwa tidak mengetahui adanya perjudian yang dilakukan di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar suara atau teriakan orang yang bermain judi di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara permainan judi banting koin karena Terdakwa tidak pernah melihat dan tidak pernah melakukan permainan judi banting koin;
- Bahwa rumah Terdakwa dikelilingi dengan pagar tembok dengan tinggi sekitar 3 (tiga) meter dengan 1 (satu) pintu gerbang masuk dan halaman Terdakwa berukuran sekitar 1 (satu) hektar dan Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Di halaman rumah Terdakwa terdapat 3 (tiga) wale-wale;
- Bahwa jarak antara wale-wale tempat Terdakwa baring-baring dengan tempat berlangsungnya permainan judi di halaman rumah Terdakwa yaitu sekitar 70 (tujuh puluh) meter;
- Bahwa dari tempat wale wale ke arah para terdakwa lain melakukan perjudian ada yang menghalangi, pohon mangga yang menghalangi pemandangan antara wale-wale tempat Terdakwa baring-baring dengan dengan tempat berlangsungnya permainan judi di halaman rumah Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa tidak melihat orang yang bermain judi di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alat yang digunakan pada saat berlangsungnya permainan judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa kali halaman rumah Terdakwa digunakan sebagai tempat perjudian banting koin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang ditemukan oleh Polisi pada saat melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap orang yang bermain judi di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak orang-orang untuk bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;

Hal 31 dari 43 Hal.Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima penyampaian dari orang-orang yang akan bermain judi di halaman rumah Terdakwa ataupun menerima keuntungan dari para pemain;
- Bahwa ada orang-orang yang sering berkumpul di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melarang orang-orang yang datang di rumah Terdakwa
- Bahwa Orang yang sering berkumpul di rumah Terdakwa adalah karyawan kapal yang mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal tidak melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang datang berkumpul di rumah ;
- Bahwa halaman yang dipergunakan oleh para Terdakwa dalam perkara lain melakukan perjudian banting koin adalah halaman rumah Terdkwea, yang telah dipagar keliling dan untuk masuknya harus melewati pintu gerbang yang memang tidak tertutup serta halaman tersebut merupakan pekarangan yang menjadi satu bagian dengan rumah Terdakwa dan menjadi pengawasan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- Uang tunai pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh riobu rupiah);
- 1 kayu balok berwarna coklat potongan melintang dengan ukuran 12 cm x 10,5 cm x 4,5 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di halaman rumah Terdakwa Samruddin als. La Ompu Bin La Ruda yang terletak di Dusun Manugela, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;

Hal 32 dari 43 Hal.Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bermain judi pada saat itu adalah La Hamuni, Sabaruddin alias La Saba, La Hadi alias Hadi, La Ode Haji alias La Haji, La Ode Herman alias La Mema, La Ali alias Ali, Edy Buton, La Mangura, La Unga Tia, La Nuwiya, dan Safitra yang diajukan dalam berkas terpisah dan bersama dengan Para Saksi yang lain bermain judi jenis banting koin;
- Bahwa cara permainan judi banting koin yaitu dengan menggunakan dua buah uang koin yang sama dimana masing-masing koin sisinya bergambar Kuda dan sisi yang satunya bertuliskan Al-Quran kemudian kedua koin tersebut dibanting di atas kayu balok persegi empat dan setelah dibanting di atas kayu balok tersebut jika koin menggambarkan sepasang Kuda atau sepasang tulisan Al-Quran maka dinyatakan “hidup” namun jika setelah dibanting koin tersebut dimana yang satu koin bergambarkan Kuda dan koin yang satu bergambarkan tulisan Al-Quran maka dinyatakan “mati” dan sebelum kedua koin tersebut dibanting para pemain mencari lawan dengan memilih “hidup” atau “mati” dan kemudian kedua koin tersebut dibanting untuk mencari pemenangnya;
- Bahwa para saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa ada saksi yang melihat Terdakwa baring-paring di wale-wale yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat permainan judi banting koin namun ada saksi yang tidak melihat Terdakwa baring-paring;
- Bahwa saksi ada yang sudah dua kali bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa ada yang bari sekali;
- Bahwa saksi bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa sekitar 15 (lima belas) menit sampai 30 (tiga puluh) menit kemudian Polisi datang dan melakukan penggerebekan dan penangkapan;
- Bahwa pagar rumah Terdakwa terbuat dari beton dengan ketinggian sekitar 3 (tiga) meter dan pintu pagar terbuat dari besi dan pada saat itu pintu pagarnya sebagian terbuka;
- Bahwa suasana di rumah Terdakwa sangat ramai dengan teriakan yang mengatakan “hidup” dan “mati” pada saat saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melarang pada saat berlangsung permainan judi banting koin di halaman rumahnya;
- Bahwa benar sepotong balok kayu dan uang tersebut yang ditemukan oleh Polisi pada saat saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;

Hal 33 dari 43 Hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk masuk di halaman rumah Terdakwa tanpa izin dan bisa langsung masuk begitu saja untuk bermain judi banting koin serta tidak ada orang yang menjaga pintu halaman rumah terdakwa;
- Bahwa tidak pernah ada sosialisasi tentang masalah judi;
- Bahwa halaman tempat para pemain judi banting koin adalah pekarangan yang menyatu dengan rumah Terdakwa serta termasuk dalam tanah yang ditembok keliling setinggi 3 meter dan tanah tersebut milik Terdakwa dan ada dalam pengawasan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, sampailah kini Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan Subsediritas, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primaer terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primer tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsideritas;

Menimbang, bahwa dakwaan Primer Penuntut Umum Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara

Ad.1. Unsur " Barang siapa "

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Samruddin Als. La Ompu Bin La Ruda, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah ternyata benar, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang

Hal 34 dari 43 Hal.Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Wgw



dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (error in persona) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur pertama telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur "Tanpa mendapat izin"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin adalah sebagaimana dikutip dari pendapat Adrian Sutedi, Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pasal yang didakwakan dalam perkara ini yaitu mengenai perjudian, sebagaimana diketahui bahwa untuk mengadakan ataupun melakukan permainan judi penguasa dalam hal ini pemerintah tidak pernah memberikan izin atau memberikan dispensasi atau menerbitkan suatu peraturan yang membolehkan untuk diadakannya permainan judi atau dengan kata lain pemerintah melarang segala bentuk permainan judi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur tanpa mendapat izin telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara ;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk kesengajaan adalah :

1. Kesengajaan bertujuan yaitu perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat;
2. Kesengajaan berkesadaran kepastian atau keharusan yaitu perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju, tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti/harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tersebut;



3. Kesengajaan berkesadaran kemungkinan atau kesengajaan bersyarat yaitu dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di halaman rumah Terdakwa Bin La Ruda yang terletak di Dusun Manugela, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi ada orang bermain judi diantaranya La Hamuni, Sabaruddin alias La Saba, La Hadi alias Hadi, La Ode Haji alias La Haji, La Ode Herman alias La Mema, La Ali alias Ali yang diajukan dalam berkas terpisah dan bersama dengan Para Saksi yang lain dan bermain judi jenis banting koin;

Menimbang, bahwa cara permainan judi banting koin yaitu dengan menggunakan dua buah uang koin yang sama dimana masing-masing koin sisinya bergambar Kuda dan sisi yang satunya bertuliskan Al-Quran kemudian kedua koin tersebut dibanting di atas kayu balok persegi empat dan setelah dibanting di atas kayu balok tersebut jika koin menggambarkan sepasang Kuda atau sepasang tulisan Al-Quran maka dinyatakan "hidup" namun jika setelah dibanting koin tersebut dimana yang satu koin bergambarkan Kuda dan koin yang satu bergambarkan tulisan Al-Quran maka dinyatakan "mati" dan sebelum kedua koin tersebut dibanting kita mencari lawan dengan memilih "hidup" atau "mati" dan kemudian kedua koin tersebut dibanting untuk mencari pemenangnya dan dalam permainan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan permainan judi banting koin dilakukan di halaman pekarangan rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada siapa saja untuk bermain judi di rumah Terdakwa atau secara sengaja menawarkan untuk bermain judi di pekarangan rumahnya serta Terdakwa juga tidak sedang bekerja atau memiliki perusahaan yang bergerak di bidang usaha perjudian;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi bahwa mereka bermain judi karena datang sendiri berkumpul di rumah Terdakwa bukan karena ditawarkan oleh Terdakwa atau diberi kesempatan secara terbuka baik melalui undangan atau pemberitahuan langsung oleh Terdakwa untuk bermain judi di pekarangan rumahnya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara sebagaimana dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan kepada Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
3. Unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa Majelis langsung mengambil alih pertimbangan unsur barangsiapa sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan selanjutnya menyatakan unsure Barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah permainan yang sifatnya untung-untungan dan tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya dan ada sesuatu yang dipertaruhkan seperti mempertaruhkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di halaman rumah Terdakwa Bin La Ruda yang terletak di Dusun Manugela, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi ada orang bermain judi diantaranya yang bermain judi pada saat itu adalah La Hamuni, Sabaruddin alias La Saba, La Hadi alias Hadi, La Ode Haji alias La Haji, La Ode Herman alias La



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mema, La Ali alias Ali, Edy Buton, La Mangura, La Unga Tia, La Nuwiya, dan Safitra yang diajukan dalam berkas terpisah bermain judi jenis banting koin karena saat itu ada sekelompok orang yang berada di halaman pekarangan rumah Terdakwa sudah terlebih dahulu bermain sehingga memancing peserta lain untuk ikut bagian pada kesempatan permainan banting koin yang ada di halaman pekarangan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara permainan judi banting koin yaitu dengan menggunakan dua buah uang koin yang sama dimana masing-masing koin sisinya bergambar Kuda dan sisi yang satunya bertuliskan Al-Quran kemudian kedua koin tersebut dibanting di atas kayu balok persegi empat dan setelah dibanting di atas kayu balok tersebut jika koin menggambarkan sepasang Kuda atau sepasang tulisan Al-Quran maka dinyatakan "hidup" namun jika setelah dibanting koin tersebut dimana yang satu koin bergambarkan Kuda dan koin yang satu bergambarkan tulisan Al-Quran maka dinyatakan "mati" dan sebelum kedua koin tersebut dibanting kita mencari lawan dengan memilih "hidup" atau "mati" dan kemudian kedua koin tersebut dibanting untuk mencari pemenangnya ;

Menimbang, bahwa pada permainan banting koin tersebut ada yang dipertaruhkan yaitu mempertaruhkan sejumlah uang ada yang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ada juga yang Rp. 100.000,000 (seratus ribu rupiah) tergantung kesepakatan antar pemain;

Menimbang, bahwa permainan banting koin tersebut tidak dapat ditentukan kemenangannya dengan pasti melainkan bersifat untung-untungan tergantung koin tersebut memperlihatkan gambar apa ketika telah dibanting diatas kayu balok;

Menimbang, bahwa dalam permainan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat saya bermain judi banting koin di halaman rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua yaitu **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa permainan judi banting koin tersebut menurut saksi Supriyanto, Saksi La Ali, saksi La Hamuni, Saksi La Nuwia, Saksi La Ode Haji, saksi H. La Mangura, saksi Edy Buton, saksi La Hadi, Saksi La Ode Herman, saksi Sabaruddin, saksi La Unga Tia dan saksi Safitra kesemuanya menerangkan bahwa permainan banting koin yang dilakukan adalah di sebuah pekarangan

Hal 38 dari 43 Hal.Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang berada di desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi yang merupakan rumah Terdakwa Samruddin Alias La Ompu Bin La Ruda;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan bahwa tempat dilakukannya permainan banting koin tersebut adalah di pekarangan rumahnya namun Terdakwa menyatakan tidak mengetahui dan tidak memberikan izin pada para pemain permainan banting koin;

Menimbang, bahwa Saksi Supriyanto sebagai petugas Kepolisian Resor Wakatobi yang melakukan penggerebekan pada para pemain banting koin menerangkan saat itu Terdakwa ada di Wale-Wale yang berjarak sekitar 50 meter dari tempat permainan. Begitu juga keterangan saksi Safitra dan saksi Unga Tia juga melihat Terdakwa berada di wale-wale sedang baring-baring dan jarak antara wale-wale dengan tempat bermain banting koin sekitar 50 meter dan dapat terlihat;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut membantah keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa berada didalam kamar dan baru keluar rumah untuk mengambil anaknya setelah mendengar adanya tembakan peringatan dari petugas Kepolisian, karena apabila benar Terdakwa keluar setelah tembakan peringatan dan bertujuan mengambil anaknya diluar, seharusnya Terdakwa segera masuk dirumah kembali namun faktanya Saksi Supriyanto, Saksi Safitra dan Saksi Unga Tia melihat Terdakwa baring-baring saat penggerebekan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu semua saksi yang ikut bermain judi banting koin menerangkan saat itu suasana di pekarangan sangat riuh dengan terikan "Mati" atau "Hidup" yang merupakan penanda koin yang dibanting memperlihatkan gambar apa, dan tempat pekarangan rumah Terdakwa adalah jauh dari pemukiman sehingga merupakan daerah yang sunyi dan dengan adanya teriakan Mati dan Hidup yang riuh tersebut menurut Majelis Hakim dapat terdengar di tempat Terdakwa berada di wale-wale yang berjarak 50 meter dari tempat permainan;

Menimbang, bahwa disamping itu menurut saksi Supriyanto ada sekitar 40 sepeda motor yang diparkir dan diamankan saat penggerbekan sehingga suasana di pekarangan tersebut sangat ramai orang dan banyak motor diparkir;

Menimbang, bahwa saksi yang turut bermain judi dalam perkara ini juga menerangkan ada yang sudah 2 (dua) kali bermain judi banting koin dirumah terdakwa yaitu selain pada hari penangkapan juga pada hari sebelumnya yaitu Sabtu 30 Mei 2020;

Hal 39 dari 43 Hal.Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa juga menerangkan tanah pekarangan tempat para saksi bermain judi banting koin adalah tanah miliknya dan telah ditembok dan tanah yang berada dalam tembok tersebut berada dalam kuasa pengawasannya;

Menimbang, bahwa dari uraian keadaan saat penangkapan yaitu ramainya para pemain banting koin meneriakkan Hidup dan Mati, banyaknya motor yang diparkir di pekarangan sebanyak 40 motor, banyaknya orang yang berkumpul di pekarangan Terdakwa dan posisi Terdakwa yang sedang baring-baring di wale-wale walaupun berjarak sekitar 50 meter menurut Majelis Hakim tidak tepat bantahan Terdakwa untuk mendalilkan tidak mengetahui adanya permainan judi yang dilakukan oleh saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan ahli yang menyatakan bahwa bentuk pembantuan dapat berupa pembantuan saat dilakukannya tindak pidana maupun tidak ikut melakukan tindak pidana namun memberi kesempatan atau sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan dalam hal ini adalah memberikan sarana berupa lahan pekarangan rumah Terdakwa dan memberikan kesempatan yaitu saat Terdakwa mengetahui ada keramaian di halaman pekarangannya yang merupakan pekarangan yang pengawasannya ada pada Terdakwa sebagai pemilik pekarangan namun Terdakwa tidak datang melihat, kemudian menegur atau melarang dengan cara memmerintahkan para pemain banting koin untuk pergi meninggalkan tanah pekarangannya atau melakukan tindakan apapun atas keramaian yang ada di pekarangan rumahnya, sehingga hal demikian menurut Majelis Hakim adalah merupakan suatu perbuatan yang membantu kehendak orang lain untuk mencapai tujuannya dalam hal ini membantu kehendak para saksi dalam perkara ini untuk melakukan perjudian banting koin;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan Subsider Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang

Hal 40 dari 43 Hal.Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu mempertanggungjawabkan menurut hukum, dan karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung terdakwa telah ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk mempermudah Penuntut Umum dalam melakukan eksekusi pelaksanaan putusan ini maka Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Uang tunai pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh riobu rupiah), barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;
- 1 kayu balok berwarna coklat potongan melintang dengan ukuran 12 cm x 10,5 cm x 4,5 cm karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Pasal-Pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Hal 41 dari 43 Hal.Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Samruddin Alias La Ompu Bin La Ruda**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Samruddin Alias La Ompu Bin La Ruda**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dengan sengaja member kesempatan dan sarana untuk melakukan kejahatan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa : **Samruddin Alias La Ompu Bin La Ruda**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;_
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
 - 1 kayu balok berwarna coklat potongan melintang dengan ukuran 12 cm x 10,5 cm x 4,5 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada hari : Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, oleh kami : Victor Suryadipta. S.H.. Sebagai Hakim Ketua Majelis, Diyan, S.H., dan Fahreshi Arya Pinthaka. SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Abdul Kadir SH. sebagai Panitera, dihadiri oleh : Hendra Praja Arifin , S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum, serta diucapkan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Hal 42 dari 43 Hal.Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Diyan S.H.

Victor Suryadipta. SH.

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

PANITERA

Abdul Kadir, S.H.

Hal 43 dari 43 Hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)